



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : perencanaan@pn-sinabang.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
BAB. I. PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.....	5
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024.....	9
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020.....	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020.....	24
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020.....	53
BAB IV. PENUTUP.....	56
LAMPIRAN.....	58

LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi PN Sinabang.....	1
2. SK. Tim Penyusun LKjIP.....	2
3. Renstra 2020-2024.....	3
4. Indikator Kinerja Utama.....	4
5. Rencana Kinerja 2020.....	5
6. Perjanjian Kinerja 2020.....	6
7. Capaian Kinerja Triwulanan.....	7
8. Rencana Kinerja 2021.....	8
9. Perjanjian Kinerja 2021.....	9
10. Pernyataan Telah Direviu.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sasaran Strategis	11
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2020	20
Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22
Tabel 4 : Capaian Kinerja tahun 2020	24
Tabel 5 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.	25
Tabel 6. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 1.....	27
Tabel 7 : Realisasi dan Capaian Sisa Perkara yang diselesaikan	27
Tabel 6. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 1.....	28
Tabel 8 : Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	30
Tabel 9 : Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	31
Tabel 10 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2020.	33
Tabel 11 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2020.....	35
Tabel 12 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum PK tahun 2020.	36
Tabel 13 : Pengukuran Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK).....	38
Tabel 14 : Perkara pidana anak yang diselasaikan dengan diversi	41
Tabel 15 : Indeks Kepuasan Masyarakat.....	41
Tabel 16 : Sasaran Startegis II Peningkatan efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara....	43
Tabel 17 : Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu.	44
Tabel 18 : Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi	45
Tabel 19 : Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap tahun 2020.....	46
Tabel 20 : putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	47
Tabel 21 : Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan	48
Tabel 22 : Jumlah Pencari Keadilan yang mendapatkan Layanan bantuan hukum	50
Tabel 23 : Capaian Kinerja Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.....	51
Tabel 24 : Putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi).....	52
Tabel 25 : Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020.....	54
Tabel 26 : Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020.....	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Perbandingan Hasil Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Perdata.	28
Grafik 2 : Perbandingan Capaian Kinerja Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan.....	29
Grafik 3 :Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu tahun, 2018, 2019 dan 2020.....	31
Grafik 4 : Capaian kinerja persentasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum.	39
Grafik 5 : Capaian Kinerja Persentasi Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	40
Grafik 6 : Capaian kinerja Indeks Kepuasan masyarakat.....	42
Grafik 7 : Perbandingan Kinerja putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	48
Grafik 8 : Pagu Anggaran 2020	54
Grafik 9 : Realisasi Anggaran 2020.....	55

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Sinabang pada Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini diuraikan mulai dari perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sinabang sampai analisis capaiannya selama tahun 2020 Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Sinabang telah berhasil dicapai dengan baik. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil yang optimal. Hasil dari LKjIP pada tahun ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap agar LKjIP Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sinabang, 22 Februari 2021
WAKIL KEPALA PENGADILAN NEGERI SINABANG

JAMALUDDIN, SH.,MH



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Sinabang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020 – 2024, keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama,

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat empat (4) Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	100
b	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100
c	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
d	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
e	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	85	121
f	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70	97	138
g	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	70	100	142
h	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20	0	0
i	Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	92,11	102
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I				100


Sasaran Strategis II				
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara				
Indikator kinerja		Target	Realisasi	capaian
a	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
b	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
c	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	0	0

d	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
e	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II				80

Sasaran Strategis III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
Indikator kinerja		Target	Realisasi	capaian
a	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0
b	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0
c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III				33

Sasaran Strategis IV				
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
Indikator kinerja		Target	Realisasi	capaian
a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	70	0	0
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis IV				0

Sinabang, 22 Februari 2021
 WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG



BAB. I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Sinabang merupakan pengadilan ditingkat pertama dilingkungan peradilan umum di bawah naungan Mahkamah Agung RI, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Sinabang sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama dan menciptakan aparatur peradilan yang bersih, bebas KKN sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjadikan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga penegak hukum yang Agung.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya mencapai hal tersebut sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.


Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sinabang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan.

Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama merujuk pada undang-undang nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum meliputi satu kabupaten/kota, dengan adanya perubahan undang-undang nomor : 8 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 maka pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri beserta fungsi dan kewenangannya berada di Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Sinabang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten Simeulue dengan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kabupaten Simeulue.

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang



Yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Simeulue Timur.
 2. Kecamatan Simeulue Tengah.
 3. Kecamatan Simeulue Barat.
 4. Kecamatan Teupah Barat.
 5. Kecamatan Teupah Selatan.
 6. Kecamatan Teupah Tengah.
 7. Kecamatan Teluk Dalam.
 8. Kecamatan Alafan.
 9. Kecamatan Salang.
 10. Kecamatan Simeulue Cut.
2. Wewenang dan Fungsi
- Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai wewenang utama yaitu :
- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara ketingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK), yang diajukan upaya hukum oleh para pihak yang berperkara.
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Dan selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Sinabang dapat pula disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Sinabang memiliki fungsi mengadili (*Judicial Power*) yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri tingkat pertama diwilayah hukumnya dengan Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sinabang mengacu pada undang-undang nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja

kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Negeri Sinabang sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan
2. Wakil Ketua.
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris.
6. Panitera Muda Hukum.
7. Panitera Muda Pidana.
8. Panitera Muda Perdata.
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
12. Fungsional Panitera Pengganti.
13. Pelaksana.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Adapun sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, Menguraikan latar belakang; kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sinabang; dan struktur organisasi.
- Bab. II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Menguraikan mengenai rencana strategis; tujuan strategis; sasaran strategis; arah kebijakan dan strategis Pengadilan Negeri Sinabang; indikator kinerja utama; rencana kinerja dan Perjanjian kinerja.
- Bab. III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, Menguraikan mengenai realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2020; analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Negeri Sinabang.
- Bab. IV. Penutup, Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2020 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sinabang dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan berbasis kinerja. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sinabang melibatkan seluruh bidang dilingkungan Pengadilan Negeri Sinabang, untuk memberikan gambaran substansi mengenai rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi.

Visi Pengadilan Negeri Sinabang adalah '**Terwujudnya Pengadilan Negeri Sinabang yang Agung**'.

Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan di Pengadilan Negeri Sinabang.

Adapun makna dari perkataan visi Pengadilan Negeri Sinabang tersebut adalah:

- a) Pengadilan Negeri Sinabang menunjukan lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten Simeulue, dan berada di bawah naungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- b) Makna Agung mengandung arti besar, mulia, luhur memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan memberikan rasa keadilan bagi siapa saja yang mencari keadilan di Pengadilan Negeri Sinabang.

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkanlah Misi yang akan dijalankan guna mencapai apa yang menjadi Visi Pengadilan Negeri Sinabang, adapun Misi dari Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II;

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Sinabang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga Penegak hukum yang bersih, berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, akuntabel dan modern.
- b. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pencari keadilan.
- c. Mewujudkan kepastian hukum.

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 1 : Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasn indikator kinerja utama
1	Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga Penegak hukum yang bersih, berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.	1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.	Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
			b. Persentase sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan.	
			c. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.	
			d. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan.	
			e. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
			f. Persentase perkara Perdata khusus yang diselesaikan tepat	

			waktu.	
			g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	
			h. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu.	
			i. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
			j. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi	
			k. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum PK	
			l. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Perbandingan jumlah perakara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

			m. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat.
		2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara Lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
			d. Persentase perkara yang dapat diakses	Perbandingan antara putusan perkara yang di

			secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	upload dalam website dengan jumlah perkara yang diputus.
2	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pencari keadilan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan,	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.
3	Mewujudkan	Meningkatnya	Persentase putusan	Perbandingan

	kepastian hukum	kepatuhan terhadap putusan pengadilan	perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT.
--	-----------------	---------------------------------------	--	---

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sinabang, perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Program utama peningkatan manajemen peradilan umum, dengan sasaran program yang akan dicapai terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Guna mencapai tujuan dari program utama peningkatan manajemen peradilan umum tersebut maka di implementasikan pada kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Menyelesaikan putusan perkara pada tingkat pertama dan banding tepat waktu.
2. Menyelesaikan perkara pidana pada tingkat pertama dan banding tepat waktu.
3. Menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama dan banding tepat waktu.
4. Terselenggaranya layanan pos bantuan hukum.
5. Penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara.

Guna mencapai Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Sinabang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (renstra) Pengadilan Negeri Sinabang 2020-2024. Adapun indikator kinerja utama sebagai berikut

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusanperkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung- </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			gedung lainnya)		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Pengadilan Negeri Sinabang sebagai instansi *vertical* Mahkamah Agung di tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum mempunyai tugas inti (*core bussinesss*) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, perdata ditingkat pertama.

Oleh karena itu yang fokus utama perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Sinabang adalah yang berkaitan dengan manajemen peradilan umum yang berikut dituangkan dalam Rencana kinerja Tahunan 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Perdata	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Pidana	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	70%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	70%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	70%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	20 %
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara.	a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100 %

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		d. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %
3.	Meingkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan,	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.

Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja dibuat berdasarkan intruksi presiden nomor 5 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010. Adapun tujuan adanya Perjanjian kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pengadilan Negeri Sinabang telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2020 sesuai dengan rencana strategis 2020-2024, adapun Perjanjian kinerja tahunan Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata	100%
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Perdata	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Pidana	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	70%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	70%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	20 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara.	Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meingkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan,	100 %

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%

Guna tercapainya target kinerja dalam Perjanjian kinerja tahun 2020 tidak terlepas dukungan ketersediaan anggaran yang memadai, adapun anggaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. | Rp. | 3.222.709.000,- |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. | Rp. | 25.000.000,- |
| 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. | Rp. | 33.300.000,- |

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020.

Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Tabel 4 : Capaian Kinerja tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%	85%	137%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	70%	97%	138%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	70%	100%	142%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20 %	0%	0%
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	92,11%	102%
		2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan	a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100 %

	perkara.				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	0%	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	100%	100%
		d. Persentase yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100%	100%
3.	Meingkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan,	100 %	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	0%	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.	100 %	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%

SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Tabel 5 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
3.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Perdata	100%	100%	100%
4.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Pidana	100%	100%	100%

5.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%	85%	121%
6.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	70%	97%	138%
7.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	70%	100%	142%
8.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20%	0%	0%
9.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	92,11%	102%

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Sinabang dengan mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan, perkara yang diselesaikan tepat waktu, perkara tidak melakukan upaya hukum, perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi serta tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan oleh pengadilan. Sasaran ini menggunakan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama.

Analisis untuk cakupan capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Sisa perkara merupakan perkara yang belum diputus dan diminutasi pada akhir tahun periode tahun berjalan sehingga akan menjadi tunggakan yang harus diselesaikan pada periode tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara adalah adanya perkara yang masuk pada akhir tahun periode tahun berjalan, dan adanya perkara-perkara yang membutuhkan waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) bulan (SEMA No 2 Tahun 2014) terutama perkara yang berkaitan dengan gugatan keperdataan.

Tabel 6. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama I

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan					
1. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara dengan sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indicator kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2018, 2019 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini :


Tabel 7 : Realisasi dan Capaian Sisa Perkara yang diselesaikan

JENIS PERKARA		TAHUN		
		2018	2019	2020
1. Perdata	Sisa Perkara tahun sebelumnya	4	1	1
	Sisa Perkara yang diselesaikan	4	1	1

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil kinerja persentase penyelesaian perkara selama tiga tahun berturut mencapai hasil kinerja yang maksimal yaitu 100%. Berikut penjelasan kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020. **Perkara Perdata** yang masuk pada tahun 2019 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020. Penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2020 dikarenakan adanya perkara yang masuk pada bulan Desember tahun 2019 dan baru dilaksanakan persidangan pada tahun 2020, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan. Sisa perkara perdata tahun 2019 sebanyak 1 perkara dan pada tahun 2020 diselesaikan seluruhnya

sebanyak 1 perkara hal ini membuktikan bahwa tidak ada sisa perkara tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan, dengan hasil maksimal tersebut diperoleh capaiannya 100%.

Grafik 1 : Perbandingan Hasil Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Perdata.



b. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan

Persentase Penyelesaian sisa Perkara Pidana pada tahun 2020 Sisa perkara pidana tahun 2019 sebanyak 1 perkara dan pada tahun 2020 diselesaikan seluruhnya sebanyak 1 perkara hal ini membuktikan bahwa tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang masih tersisa atau masih tersisa atau belum dapat diselesaikan sehingga pada tahun 2020 sehingga diperoleh capaiannya 100%.


Tabel 8. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama II

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
a. Persentase Sisa Perkara pidana yang diselesaikan	100%	0%	100%	100%	100%

Tabel 9 : Realisasi dan Capaian Sisa Perkara yang diselesaikan

JENIS PERKARA		TAHUN		
		2018	2019	2020
Pidana	Sisa Perkara tahun sebelumnya	7	0	1
	Sisa Perkara yang diselesaikan	7	0	1

Grafik 2 : Perbandingan Capaian Kinerja Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan.



Berdasarkan Grafik.1 dan 2, ditinjau dari tahun 2018, 2019 hingga tahun 2020, seluruh sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kinerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sinabang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

c. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 5 bulan) dengan perkara yang harus diselesaikan (perkara sisa tahun lalu dan perkara yang masuk di tahun berjalan).

Di fungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target penyelesaian perkara pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2020 adalah sebesar 100% realisasi dan capaian indikator kinerja “ Persentasi Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8 : Capaian Perkara perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
c. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.					
. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan).

Tabel diatas menunjukkan perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata yang tepat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah tercapai dengan maksimal yakni dengan persentase pencapaian 100%.


Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan.

Perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 3 Perkara, diselesaikan tepat waktu sebanyak 3 perkara sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%.

Tabel 9 : Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Tahun	Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	Perkara yang diselesaikan 5 bulan	Realisasi	Target	Capaian
Tahun 2018	Perdata	5	0	5	100%	100%	100%
Tahun 2019	Perdata	3	0	3	100%	100%	100%
Tahun 2020	Perdata	2	0	2	100%	100%	100%

Grafik 3 :Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu tahun, 2018, 2019 dan 2020.



c. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 57 Perkara, diselesaikan tepat waktu seluruhnya, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Hasil kinerja pada tahun 2020 tidak mengalami penurunan kinerja Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sinabang telah melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung dengan maksimal terutama untuk melaksanakan SEMA No 2 Tahun 2014 tentang

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat (4) Lingkungan Peradilan.


Tabel 10 : Capaian Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu.

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
c. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.					
. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 11 : Capaian Perkara pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Tahun	Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	Perkara yang diselesaikan 5 bulan	Realisasi	Target	Capaian
2018	Pidana	54	0	54	100%	100%	100%
2019	Pidana	47	0	47	100%	100%	100%
2020	Pidana	57	0	57	100%	100%	100%

Grafik 4: Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu tahun 2018, 2019 dan 2020.



d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

Tabel 12 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2020.

Jenis perkara	Jumlah putusan	Jumlah putusan yang diterima	Jumlah pengajuan banding
Perkara perdata	2	2	0
Perkara pidana	57	48	9
Jumlah	59	47	9

1. Upaya Hukum Banding.

Dari data diatas menunjukkan bahwa upaya para pihak berperkara dan jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding disebabkan oleh faktor putusan pengadilan ditingkat pertama tersebut belum dapat memenuhi keinginan dari para pihak berperkara atau hanya sekedar upaya menunda eksekusi.

Dari tabel diatas diatas dapat dilihat bahwa :

- Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya banding sebanyak 2 (dua) perkara dari 2 (dua) perkara perdata yang telah diputus, maka dapat dihitung realisasinya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\% \\
 &= \frac{2 \text{ perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{2 \text{ perkara putusan yang dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Sehingga pencapaian kinerja dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{100\%}{70\%} \times 100\% \\
 &= 142\%
 \end{aligned}$$

Tingkat Capaian Indikator Kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya banding pada tahun 2020 adalah sebesar 142%.

- Berdasarkan tabel diatas Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya banding sebanyak 48 (empat puluh delapan) perkara dari 57 (lima puluh tujuh) yang dapat dihitung realisasinya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{48}{57} \times 100\% \\
 &= 84,2\%
 \end{aligned}$$

Sehingga pencapaian kinerja perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{84,2\%}{70\%} \times 100\% \\
 &= 120\%
 \end{aligned}$$

Tingkat Capaian Indikator Kinerja persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya banding pada tahun 2020 adalah sebesar 120 %.

e. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi

Tabel 13 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2020.

Jenis perkara	Jumlah putusan	Jumlah putusan yang diterima	Jumlah pengajuan kasasi
Perkara perdata	2	2	0
Perkara pidana	57	55	2
Jumlah	59	57	2

Berdasarkan tabel diatas data perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 2 (dua) dan perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) perkara.

Dari hal tersebut dapat diukur realisasi masing-masing jenis perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

- Perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi, realisasi dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga pencapaian kinerja perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= 142\%$$

Tingkat Capaian Indikator Kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya kasasi pada tahun 2020 adalah sebesar 142%.

- Perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi, realisasi dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{55}{57} \times 100\%$$

$$= 96\%$$

Sehingga pencapaian kinerja perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{96\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= 137\%$$

Tingkat Capaian Indikator Kinerja persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya kasasi pada tahun 2020 adalah sebesar 137%.

f. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tabel 14 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum PK tahun 2020.

Jenis perkara	Jumlah putusan	Jumlah putusan yang diterima	Jumlah pengajuan PK
Perkara perdata	2	2	0
Perkara pidana	57	57	0
Jumlah	59	59	0

Berdasarkan tabel diatas data perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum PK adalah sebanyak 2 (dua) dan perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum PK adalah sebanyak 57(lima puluh tujuh) perkara.

Dari hal tersebut dapat diukur realisasi masing-masing jenis perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

- Perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum PK, realisasi dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{2}{2} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sehingga pencapaian kinerja perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian kinerja} &= \frac{100\%}{70\%} \times 100\% \\ &= 142\% \end{aligned}$$

Tingkat Capaian Indikator Kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya PK pada tahun 2020 adalah sebesar 142%.

- Perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum PK, realisasi dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya Kasasi}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan Kasasi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{57}{57} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sehingga pencapaian kinerja perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= 142\%$$

Tingkat Capaian Indikator Kinerja persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya PK pada tahun 2020 adalah sebesar 142%.

Dari hasil pengukuran kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2020 diatas dapat dibandingkan dengan kinerja capaian kinerja pada tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut ini :


Tabel 15 : Pengukuran Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

No	Indikator kinerja	Capaian Kinerja		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Persentasi perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding.			
	- Perdata	141%	142%	142%
	- Pidana	141%	134%	120%
2.	Persentasi perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi.			
	- Perdata	142%	142%	142%
	- Pidana	131%	142%	137%
3.	Persentasi perkara yang tidak melakukan upaya hukum PK.			
	- Perdata	142%	142%	142%
	- Pidana	142%	142%	142%


Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka :

- Persentase realisasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II telah meningkatkan kinerja untuk membuat putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Grafik 4 : Capaian kinerja persentasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum.



Grafik 5 : Capaian Kinerja Persentasi Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.



g. Persentasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi dengan jumlah perkara pidana anak. Yang dapat difungsikan sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yg diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2019 adalah sebesar 20%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “ persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 16 : Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Tahun	Jenis perkara	Perkara yang diselesaikan	Dilakukan upaya diversifikasi	Tidak Dilakukan upaya diversifikasi	Realisasi	Target	Capaian
2018	Pidana anak	0	0	0	0%	20%	0%
2019	Pidana anak	4	0	4	0%	20%	0%
2020	Pidana anak	3	0	3	0%	20%	0%

Tidak tercapainya target dikarenakan dalam upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan karena ancaman pidana terhadap perkara pidana anak yang ditangani Pengadilan Negeri Sinabang seluruhnya diatas 7 tahun.

h. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan pencari Keadilan.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sinabang sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik . indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara hasil kuisioner dengan jumlah responden.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja tahun 2020 adalah sebesar 90% realisasi dan capaian indikator kinerja “indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan’ pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 17 : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tahun	Jumlah responden	Target	Realisasi	Capaian
2019	150	85%	90%	105%
2020	150	90%	92.11%	102%

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh data realisasi kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 92,11%

Untuk mengukur capaian indikator kinerja dapat difungsikan dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 Capaian diperoleh sebagai berikut :


$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{92,11}{90} \times 100\%$$

Capaian kinerja = 102 %

Dari hasil fungsi diatas capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat adalah 102%. Dengan tingginya hasil capaian realiasi kinerja pada tahun 2020 menandakan semakin baiknya layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya layanan PTSP, ecourt, Eraterang dan budaya 3 S (senyum, sapa dan salam) dalam memberikan pelayanan

Grafik 6 : Capaian kinerja Indeks Kepuasan masyarakat.



SASARAN STRATEGIS 2: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sinabang, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara” meliputi 4 (empat) indikator kinerja.

Pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 18 : Sasaran Startegis II Peningkatan efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100 %	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20 %	0%	0%
Persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	100%	100%
Persentase perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100%	100%	100%

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “ persentasi penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, kepada para pihak” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut :


Tabel 19 : Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu.

Tahun	Perkara	Perkara yang diselesaikan	Putusan diterima tepat waktu	Putusan diterima tidak tepat waktu	Realisasi	Target	Capaian
2018	Perdata	5	5	0	100%	100%	100%
	Pidana	54	54	0	100%	100%	100%
2019	Perdata	3	3	0	100%	100%	100%
	Pidana	47	47	0	100%	100%	100%
2020	Perdata	2	2	0	100%	100%	100%
	Pidana	57	57	0	100%	100%	100%

Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, capaiannya 100% sesuai dengan target.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2018, 2019 kinerja pada tahun 2020 tidak mengalami kenaikan dan penurunan hal ini disebabkan telah maksimalnya capaian kinerja pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

Berikut grafik perbandingan perkara yang diputus dan putusan yang diterima para pihak tepat waktu



b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang membawahi seluruh pengadilan di Indonesia telah menghimbau kepada pengadilan yang menangani sengketa perkara perdata agar dalam penyelesaian sengketa tersebut melalui proses mediasi, dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dipercaya merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memnuhi rasa keadilan. Mediasi diyakini sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik yang bersifat win-win solution. Para pihak yang bersengketa tidak merasa dikalahkan karena keduanya merasa menang.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan jumlah perkara yang masuk (perkara gugatan perdata), difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan secara mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 20 : Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi

Tahun	Perkara perdata masuk	Mediasi	Berhasil	Gagal	Realisasi	Target	Capaian
2018	2	2	0	2	0%	100%	0%
2019	3	3	0	3	0%	100%	0%
2020	3	3	0	3	0%	100%	0%

Pada tahun 2020 perkara perdata yang masuk sebanyak 3 (tiga) perkara perdata, ketiga perkara yang masuk telah dilakukan mediasi namun para pihak yang berperkara tidak menemukan kata sepakat untuk berdamai. Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai adalah sebagai berikut :

1. Tekad bulat dari kedua belah pihak yang berperkara/bersengketa untuk tidak berdamai .
2. Mediasi timbul atas inisiatif majelis hakim bukan dari pihak yang bersengketa.
3. Pandangan tentang keberadaan mediasi dianggap sebagai hal formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian.

c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan lengkap” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 21 : Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap tahun 2020

Tahun	Jumlah Perkara perkara yang mengajukan upaya hukum	Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum secara lengkap	Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum secara tidak lengkap	Realisasi	Target	Capaian
2018	7	7	0	100%	100%	100%
2019	7	7	0	100%	100%	100%
2020	16	16	0	100%	100%	100%

Capaian perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap pada tahun 2020 adalah 100% hal ini diperoleh karena berkas perkara upaya hukum yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Sinabang telah tepat waktu dan lengkap.

d. Persentase Putusan Perkara Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus


Hasil kinerja persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus mencapai 100%, hal ini tak lepas dari dukungan Sistem Teknologi dan Informasi terutama penggunaan aplikasi SIPP (System Informasi Penelusuran Perkara) yang telah diterapkan dan digunakan di Pengadilan Masyarakat. Berikut disajikan kinerja persentase perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) Hari setelah diputus. :

Tabel 22 : Putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

Tahun	Perkara	Perkara yang diselesaikan	Putusan dipublish secara online 1 hari	Putusan dipublish secara online lebih dari 1 hari	Realisasi	Target	Capaian
2018	Perdata	5	5	0	100%	100%	100%
	Pidana	54	54	0	100%	100%	100%
2019	Perdata	3	3	0	100%	100%	100%
	Pidana	47	47	0	100%	100%	100%
2020	Perdata	2	2	0	100%	100%	100%
	Pidana	57	57	0	100%	100%	100%

Dari table diatas dapat kita lihat kinerja yang konsiten dari tahun 2018, 2019 dan 2020 perkara yang telah dipublish dalam waktu 1 hari secara online dengan capaian 100%.

Grafik 7 : Perbandingan Kinerja putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus



SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN TERPINGGIRKAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan meliputi 3 indikator kinerja:

Tabel 23 : Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100 %	0%	0%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk, yang difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo yang masuk}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah 0% hal ini disebabkan pada tahun 2020 tidak tersedianya anggaran guna melaksanakan perkara prodeo, sehingga untuk indikator ini tidak dapat diukur kinerjanya.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2020 tidak menangani perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Sinabang tidak memiliki lagi tempat sidang jarak jauh (ziiting platz) semenjak tahun 2004 seluruh asset tempat sidang jarak jauh beralih ke Kementerian Hukum dan HAM, hal tersebut disebabkan oleh keputusan Presiden RI no. 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Jadi untuk kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan tidak dapat di ukur kinerjanya.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Untuk kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) memenuhi target 100%. Pengadilan Negeri Sinabang menyediakan pos bantuan hukum yang bekerjasama dengan lembaga

penyedia bantuan hukum yang mudah diakses oleh pencari keadilan golongan tertentu.

Adapun layanan hukum yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bantuan pembuatan dokumen hukum.
2. Advis, dan konsultasi hukum dalam perkara pidana dan perdata.

Pada tahun anggaran 2020 Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh anggaran Pos bantuan Hukum sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Indikator kinerja ini pada tahun 2020 ditetapkan 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan yang golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 24 : Jumlah Pencari Keadilan yang mendapatkan Layanan bantuan hukum

Tahun	Masyarakat yang mengajukan layanan POSBAKUM	Jumlah masyarakat yang terlayani layanan POSBAKUM	Jumlah masyarakat yang tidak terlayani POSBAKUM	Realisasi	Target	Capaian
2018	60	60	0	100%	100%	100%
2019	38	38	0	100%	100%	100%
2020	50	50	0	100%	100%	100%


Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut .

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi kinerja} &= \frac{\text{Jumlah pencari keadilan yg mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\% \\
 &= \frac{38}{38} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian di peroleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian kinerja adalah 100%

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Grafik : Perbandingan Jumlah Masyarakat yang Terlayani Pos Bakum.



SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel Pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 25 : Capaian Kinerja Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	0%	0%

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan.

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

a. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2020 adalah 100% dimana setiap ada pengajuan eksekusi terhadap putusan perkara perdata akan segera ditindaklanjuti untuk dilaksanakan eksekusi. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 26 : Putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)

Tahun	Perkara perdata yang diputus	Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi	Perkara perdata yang ditindak lanjuti	Realisasi	Target	Capaian
2018	5	0	0	0%	100%	0%
2019	3	0	0	0%	100%	0%
2020	2	0	0	0%	100%	0%

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Sinabang tidak menerima permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata yang telah diputus di persidangan, oleh karena tidak adanya perkara yang mengajukan eksekusi maka indikator kinerja ini tidak dapat di nilai.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020



Biaya operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta unntuk mencapai target kinerja juga ditentukan dengan penyediaan anggaran melalui daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang terdiri dari :

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :
 - Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.
 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Tabel 27 : Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020

No	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp.	%	Rp.	%
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.247.709.000,00	3.039.585.011,00	93,59	208.123.989,00	6,41
	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	1.885.381.000,00	1.697.067.211,00	90,01	188.313.789,00	9,99
	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1.337.328.000,00	1.318.114.000,00	98,56	19.214.000,00	1,44
	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.403.800,00	97,62	596.200,00	2,38

2. DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum, yang hanya meliputi belanja barang. Digunakan untuk melaksanakan 1(satu) program kerja yaitu :

- Program peningkatan manajemen peradilan umum.

Tabel 28 : Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp.	%	Rp.	%
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	33.300.000,00	31.319.000,00	94,05	1.981.000,00	5,95
	Pos Bantuan Hukum	19.200.000,00	18.190.000,00	94,74	1.010.000,00	5,26
	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	14.100.000,00	13.129.000,00	93,11	971.000,00	6,89

Grafik 8 : Pagu Anggaran 2020



Grafik 9 : Realisasi Anggaran 2020



BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

- 1) Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.
- 2) Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh nilai akreditasi A *Excelent* tahun 2020.
- 3) Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh penghargaan sebagai satker terbaik dalam pengelolaan anggaran kategori sedang tahun 2020 untuk wilayah kabupaten Simeulue.

2. Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

- 1) Masih banyak prioritas program yang belum bisa terpenuhi dikarenakan tidak adanya pagu anggaran yang tersedia pada DIPA tahun 2020.
- 2) Letak dan posisi geografis Pengadilan Negeri Sinabang yang berada di pulau sangat berpengaruh terhadap segala aspek operasional perkantoran.
- 3) Terbatasnya jumlah pegawai sangat mempengaruhi kinerja operasional perkantoran.


B. Rekomendasi.

Untuk pemecahan masalah yang Pengadilan Negeri Sinabang dihadapi dilakukan dengan cara :

1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
2. Besar pagu anggaran harus sesuai dengan keadaan Satker setempat dikarenakan kondisi setiap satker tidak sama terutama satker yang letaknya terpencil maka dari itu harus lebih diprioritaskan untuk kelancaran dan memaksimalkan kinerja satker.
3. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dapat mempersingkat waktu sampainya laporan tersebut terutama di satker-satker yang terletak di daerah terpencil agar tidak terjadi lagi keterlambatan sampainya laporan.
4. Harus adanya pemerataan sebaran pegawai terutama di satker-satker daerah terpencil dengan penyegaran berkala.

LAMPIRAN

BAGAN ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SINABANG KELAS II





KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
NOMOR : W1-U9/1083/OT.01.2/12/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020
PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sinabang dalam implementasi penerapan dan kegiatan selama tahun 2020, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

2. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 1986 Tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Aparatur Sipil Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI SINABANG
- PERTAMA** : Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sinabang;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sinabang
pada Tanggal : 16 Desember 2020
di Kota Pengadilan Negeri Sinabang,

MUHI FUDDIN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang
Nomor: W1-U9/1083/OT.01.2/12/2020
Tanggal : 16 Desember 2020

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MUHIFUDDIN, S.H., M.H. Nip. 19721212 199403 1 004	KETUA	PEMBINA
2	RAHMAWAN, S.H. Nip. 19850709 200912 1 007	HAKIM	PENANGGUNG JAWAB
3	AYON AURIFAN, S.H. Nip. 19850325 200912 1 003	Plt. PANITERA / PANITERA MUDA PIDANA	KOORDINATOR BAGIAN TEKNIS
4	LINGGA FEBRIYANTI, S.H. Nip. 19890214 201212 2 003	SEKRETARIS	KOORDINATOR BAGIAN NON TEKNIS
5	ANDI PRANOTO, S.H. Nip. 19840101 201403 1 002	KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	SEKRETARIS
6	INDRA JAYA KUSUMA, S.H. Nip. 19900727 201403 1 002	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
7	PUTRI MAWAR, S.E. Nip. 19841008 201212 2 001	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
8	WAHYU SANTOSA, S.E. Nip. 199203 20201903 1 006	Plt. KASUBBAG KEPEG & ORTALA	ANGGOTA
9	RONI Nip. 19831107 201212 1 001	JURUSITA PENGGANTI / BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA
10	ROFINUL IKHWAN -	STAF PTIP	ANGGOTA



Diucapkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 16 Desember 2020
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,

Muhifuddin
MUHIFUDDIN



PENGADILAN NEGERI SINABANG
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
NOMOR : : W1-U9/1085A /OT.01.2/1/2021

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI SINABANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Sinabang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2019 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sinabang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SINABANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sinabang , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Sinabang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

Muhifuddin
MUHIFUDDIN

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SINABANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata khusus yang Harus Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara Perdata khusus adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana khusus yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana khusus yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana khusus yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			diinput dalam jangka waktu triwulan.		
10.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

13.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Pidana diberikan langsung kepada para Pihak		
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkas perkara yang lengkap = bundel A 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

20.		<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
21.		<p>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p style="text-align: center;"> Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) <hr/> Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) </p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	---	--	----------	-------------------------------------



Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

MUHIFUDDIN

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
NO.W1-U9/72 /OT.01.1/I/2020
Pengadilan Negeri Sinabang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	70
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang	100

		Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI SINABANG



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jalan. T. Diujung No. 406, Sinabang
Telp. (0650) 21043 Fax. (0650) 21043
Simeulue - Nanggroe Aceh Darussalam 23891
Website : www.pn-sinabang.go.id
e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 NO.W1-U9/73/OT.01.1/II/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHIFUDDIN, SH.,MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : H. DJUMALI, SH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 02 Januari 2020

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



H. DJUMALI, SH.

NIP. 195303131983031001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



MUHIFUDDIN, SH.,MH

NIP. 197212121994031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO.W1-U9/73/OT.01.1/I/2020
Pengadilan Negeri Sinabang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	70
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100

		Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.222.709.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-Rp. 33.300.000,-

Banda Aceh, 02 Januari 2020



Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

H. Djumali

H. DJUMALI, SH.

NIP. 195303131983031001



Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

Muhifuddin

MUHIFUDDIN SH.,MH

NIP. 197212121994031004



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891

Website : www.pn-sinabang.go.id

E-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2020

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891

Website : www.pn-sinabang.go.id

E-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	1	100	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891

Website : www.pn-sinabang.go.id

E-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

3.		Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan		1	1	100	1	0	0,00	1	0	0,00	0	0	0,00
					100%			0,00%			0,00%			0,00%	
4.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	70	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	15	15	142,86
					0,00%			0,00%			0,00%			100,00%	
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	15	13	0,00
					0,00%			0,00%			0,00%			86,67%	



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891

Website : www.pn-sinabang.go.id

E-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

6.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	7	7	100,00	8	8	100,00	18	18	100,00	21	21	100,00
				100,00%			100,00%			100,00%			100,00%	
7.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	4	4	142,86	7	7	142,86	11	11	142,86	15	10	94,29
				100,00%			100,00%			100,00%			66,67%	
8.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20	2	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00	0	0	0,00
				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891

Website : www.pn-sinabang.go.id

E-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

9.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu		1	1	0,00	0	0	0,00	11	11	0,00	2	2	0,00
					100,00%			0,00%			100,00%			100,00%	
10.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	0	0	0,00	85	85	111,11	0	0	0,00	50	50	111,11
					0,00%			100,00%			0,00%			100,00%	
11.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	0	0	0,00	1	1	100,00	2	2	100,00	9	9	100,00
					0,00%			100,00%			100,00%			100,00%	



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891

Website : www.pn-sinabang.go.id

E-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

12.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	5	5	100,00	1	1	100,00	22	22	100,00	1	1	100,00
				100,00%			100,00%			100,00%			100,00%	
13.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	3	3	100,00	8	8	100,00	18	18	100,00	21	21	100,00
				100,00%			100,00%			100,00%			100,00%	
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses	100	4	4	100,00	8	8	100,00	14	14	100,00	21	21	100,00
				100,00%			100,00%			100,00%			100,00%	



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891

Website : www.pn-sinabang.go.id

E-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

		Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus													
15.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	2	0 0,00%	0,00	1	0 0,00%	0,00
16.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0 0,00%	0,00									



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jln. T. Di Ujung No. 406, Sinabang

Kode Pos 23891

Website : www.pn-sinabang.go.id

E-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

17.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	4	4	100,00	4	4	100,00	7	7	100,00	12	12	100,00
				100,00%			100,00%			100,00%			100,00%	

KEGIATAN DAN ANGGARAN

Guna tercapainya target kinerja dalam Perjanjian kinerja tahun 2020 tidak terlepas dukungan ketersediaan anggaran yang memadai, adapun anggaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Rp. 3.222.709.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Rp. 25.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Rp. 33.300.000,-

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
NO.W1-U9/72 /OT.01.1/I/2020
Pengadilan Negeri Sinabang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	70
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang	100

		Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Pengadilan Negeri Sinabang



Pengadilan Negeri Sinabang
Jl. T. Diujung No406
Telp. (0650) 21043 Fax. (0650) 21043
Simeulue - Nanggroe Aceh Darussalam 23891
e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W1-U9/93/OT.01.1/I/2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHIFUDDIN, SH.,MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. AMRIL, SH. M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.


Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 4 Januari 2021

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



Dr. H. AMRIL, SH. M.Hum
NIP. 195606201985031003

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



MUHIFUDDIN, SH.,MH
NIP. 197212121994031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W1-U9/93 /OT.01.1/I/2021
Pengadilan Negeri Sinabang


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100
5.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
6.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0
7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
8.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
9.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75
10.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75
11.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75
12.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
13.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100

15.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
17.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
18.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
20.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
21.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.222.973.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 37.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 31.326.000,-

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh




Dr. H. AMRIL, SH. M.Hum
NIP. 195606201985031003

Banda Aceh, 4 Januari 2021

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



MOHIEDDIN, SH.,MH
NIP. 197212121994031004



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sinabang untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Sinabang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja Pengadilan Negeri Sinabang sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.



WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

J. MALUDDIN

**CHECKLIST
REVIU**

No	Pernyataan	Check list
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP ✓ 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja ✓ 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai ✓ 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan ✓ 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan ✓ 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu ✓ 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai ✓ 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj ✓ 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja ✓ 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya ✓ 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait ✓ 7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. ✓
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja ✓ 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis ✓ 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, ✓

		maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Target Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	✓
		7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	
		11. IKU dan IK telah SMART	

